

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hasil amendemen, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi yang *supreme* dan menentukan dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan konstitusi tersebut berarti pula bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, dan hukum harus menjadi titik sentral semua aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹ Selain itu Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan, bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Berbicara tentang hukum, pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.² Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan kertetiban, dan

¹Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, hlm. 77.

²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 40.

keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.³

Perkembangan zaman melalui bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja dapat membawa negara pada kesejahteraan dan kemakmuran. Akan tetapi, tidak bisa dihindari bahwa dengan adanya perkembangan tersebut beriringan dengan meningkatnya kejahatan dan terjadinya tindak pidana didalam masyarakat baik di bidang ekonomi maupun sosial. Hal ini dapat terjadi di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang, jenis dan pelaku tindak pidana pun semakin banyak ragamnya.

Apabila perkembangan zaman di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tidak diimbangi dengan rasa kemanusiaan, maka akan menimbulkan akses yang negatif sehingga menimbulkan gangguan, ketentraman, ketenangan dan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat baik secara materil maupun secara immateril.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Yang artinya, ilmu kriminologi selalu dibutuhkan karena kejahatan akan selalu hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Dengan adanya perkembangan zaman baik di bidang ilmu pengetahuan atau di bidang teknologi maka kejahatan akan terus meningkat dan dapat menimbulkan perilaku menyimpang oleh masyarakat yang di sebut dengan Tindak Pidana. Sehingga kriminologi pun juga harus mengikuti

³*Ibid.*, hlm. 77.

perkembangan zaman untuk mengimbangi kejahatan tersebut. Di ruang lingkup hukum pidana, kriminologi mencakup 3 hal yaitu penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.⁴

Kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, yang bersifat melanggar hukum serta Undang-Undang Pidana.⁵ Dimana, kejahatan akan selalu ada selama masih ada manusia di muka bumi ini. Kejahatan tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktifitas manusia baik politik, sosial, dan ekonomi, dapat menjadi kausa kejahatan. Sehingga keberadaan kejahatan tidak perlu disesali, tapi selalu harus dicari upaya bagaimana menanganinya seperti berusaha menekan kualitas dan kuantitasnya serendah mungkin. Pada prinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah-masalah lain seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mana hal tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Karenanya, kejahatan adalah interaksi yang disebabkan interelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi, interaksi yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan, serta mempunyai hubungan fungsional satu sama lain.⁶

⁴Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, penerbit Rajawali Pers, 2013, hlm.13.

⁵Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: PT.Aksara Baru, 1983, hlm. 13.

⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: C.V Akademika Pressindo, 1983, hlm.3.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut di karenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu di usahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.⁷

Tindak pidana dapat dilakukan secara sadar, direncanakan, dan diarahkan dengan maksud tertentu. Tindak pidana suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana tindak pidana tidak dapat diraba dan dilihat kecuali penyebab dari terjadinya tindak pidana itu sendiri. Kejahatan menurut sudut pandang hukum pidana yaitu dimana perilaku kejahatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis atau hukum pidana.⁸

Lingkungan rumah tangga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak tindak pidana, misalnya kemiskinan dan padatnya rumah tangga, kenakalan dan padatnya keluarga, dan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua, perpecahan dalam keluarga yang menyebabkan kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan yang

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung:PT.Refika Aditama, 2002, hlm. 15.

⁸ Firganefi dan Deni Achmad, *Buku Ajar Hukum Kriminologi*, Bandar Lampung: PKK-PUU Universitas Lampung, 2013, hlm. 11.

terjadi di dalam rumah tangga itu sendiri juga dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁹

Namun dalam kenyataannya, proses interaksi dalam sebuah Rumah Tangga tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan dan tidaklah sesederhana yang dibayangkan dan dikatakan. Interaksi dalam Rumah Tangga sering di bumbui oleh berbagai hal yang tidak mendukung, antara lain: sikap dan perilaku orangtua yang tidak dapat menjadi contoh bagi anak-anaknya, suasana emosi anggota keluarga sehari-hari yang tidak kondusif, serta interaksi anggota keluarga lainnya yang tidak baik. Dan sangat disayangkan bahkan pelaku kejahatan tidak menutup kemungkinan yang melakukannya adalah anggota keluarga itu sendiri. Kejahatan-kejahatan dalam lingkungan rumah tangga sering diberi istilah kekerasan dalam rumah tangga.

Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup. Membina rumah tangga ada yang harmonis dan ada juga sebaliknya. Rumah tangga yang harmonis bisa terjadi karena beberapa faktor diantaranya kenyamanan, kecocokan, adanya tujuan dan kepercayaan. Sebaliknya, rumah tangga yang tidak harmonis terjadi karena beberapa faktor diantaranya tidak ada kecocokan dan sering terjadi konflik. Ada pasangan yang dapat menyelesaikan

⁹Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 54.

konflik itu dengan baik seperti musyawarah, namun konflik yang berakhir dengan baik akan berujung dengan kekerasan.¹⁰

Menurut Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kekerasan ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.¹¹ Tindak kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bukanlah hal baru yang baru kita dengar, kekerasan tersebut sebagian besar dialami oleh istri yang dilakukan oleh suami mereka sendiri. Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh adanya beberapa faktor, dapat dipengaruhi oleh faktor luar lingkungan atau faktor dari dalam diri pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.¹²

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah diundangkan sejak tahun 2004 bukan merupakan undang-undang yang baru, namun pada kenyataannya masih ada pihak-pihak yang khususnya korban yang tidak mengetahui undang-undang ini, khususnya perlindungan hukum baik dari pemerintah, kepolisian, kejaksaan, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Dalam undang-undang KDRT

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta: Rineka, 2009, hlm. 1.

¹¹ Moerti Hardiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dala, Perspektif Yuridis-Viktologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 58.

¹² *Ibid*, hlm.75.

terdapat beberapa tindak pidana yang dilarang dan tindakan tersebut dikenakan sanksi.¹³

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, yaitu:

- 1) Kekerasan fisik
- 2) Kekerasan Psikis
- 3) Kekerasan Seksual
- 4) Penelantaran Rumah Tangga

Sanksi terhadap pelaku KDRT diatur dalam pasal 44 Undang-undang penghapusan KDRT menyebutkan:

“(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,-

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,-“

Dari ketentuan Pasal diatas dapat kita lihat bagi pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara dan sebagai bentuk pembalasan. Dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan bahwa adanya alternatif lain yang dapat digunakan dalam menyelesaikan perkara kejahatan dalam lingkungan rumah tangga. Kasus-kasus kejahatan dalam lingkungan rumah tangga biasanya dilaporkan kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

¹³ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 14.

(Unit PPA) yang ada di setiap Polres dan Polresta untuk diproses oleh penyidik dan penyidik sesuai dengan yang telah disebutkan oleh pasal 4 KUHP.

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, aturan-aturan hukum yang digunakan dalam penanggulangan Tindak Pidana yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga (KDRT) tidak hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, akan tetapi juga ketentuan dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena pada dasarnya KDRT tidak hanya terjadi terhadap istri, tetapi anak bahkan ada suami yang menjadi korban.¹⁴

Sebelum diterbitkannya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, korban KDRT sangat kesulitan mencari keadilan atau mendapatkan perlindungan terhadap kejadian yang menimpa dirinya. Karena selain pada saat itu belum ada payung hukumnya, namun disisi lain juga adanya pandangan masyarakat bahwa mengungkap suatu kejadian didalam rumah tangga merupakan suatu hal yang tabu, aib, dan sangat privat, yang tidak perlu diintervensi dari pihak luar, termasuk jika masalah rumah tangga tersebut sudah berbentuk kekerasan. Hal ini sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga hampir tidak

¹⁴ G. Widiartana, 2009, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*", Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.32.

pernah ada kejadian atau kasus KDRT yang dilaporkan kepada pihak yang berwajib bahkan diutarakan kepada pihak kerabat pun tidak dilakukan, karena kuatnya keyakinan sebagai suatu aib atau tabu sehingga akhirnya KDRT menjadi hal yang sangat tertutup dan ditutup-tutupi.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengupayakan hak perempuan dan anak korban kekerasan, dengan membuat Kebijakan tentang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Lahirnya surat kesepakatan bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, dan Kepala Kepolisian RI, Oktober 2002 tentang Kerjasama dalam Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang disikapi dengan pembentukan Pusat Penanganan Terpadu di Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara di seluruh Indonesia adalah terobosan awal kebijakan. Berlanjut dengan disahkannya Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT. Dua tahun kemudian diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹⁵

¹⁵ Macro, *Sejarah Terbentuknya UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT*, 2012, hlm.2.

Terdapat beberapa jenis tindak pidana yang terjadi di dalam rumah tangga seperti terhadap tubuh dan nyawa, psikis, seksual, dan ekonomi pun dapat terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Dari beberapa tindak pidana yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga, terdapat beberapa contoh tindak pidana yang sering terjadi didalam lingkungan rumah tangga, salah satu jenis tindak pidananya yaitu menyangkut mengenai tubuh dan nyawa manusia, terkait mengenai tubuh dan nyawa manusia ini terdapat satu kasus yang menarik berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bripda Agung Prasetyo Penyidik Unit PPA Polresta Padang, yaitu berupa kekerasan seksual, dimana pada tanggal 3 Mei 2020 terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang Ayah terhadap Anak kandungnya sendiri. Seorang yang hanya dapat disebutkan inisialnya oleh Bripda Agung Prasetyo dimana seorang Ayah yang berinisial SR(41) menyetubuhi anak kandungnya yang berinisial NS(19) selama tiga tahun. Perbuatan tersebut dilakukan sejak tahun 2016 saat NS duduk di kelas III SMP dan pada saat itu korban masih berumur 15 tahun. Perbuatan tersebut terjadi pada saat pelaku dan korban tinggal dirumahnya di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah, dan terakhir perbuatan tersangka dilakukan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 di tempat tinggal korban yang baru di Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah. Karena korban tidak tahan dengan perbuatan ayah kandung, akhirnya korban memberitahukan perbuatan ayahnya tersebut ke ibunya dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan dijatuhi hukuman penjara.

Tindak Pidana KDRT dalam aspek kekerasan yang lain juga dapat ditemukan, seperti kasus yang terjadi di Kota Padang Kecamatan Lubuk Begalung, seorang Pecatan Polri (42) Berinisial SYH melakukan kekerasan fisik terhadap istri, dimana istri melaporkan kasus tersebut pada November 2020, dan kejadian tersebut telah terjadi pada Oktober 2020 karena suami memaksa istri untuk ke rumah orang tua istri dalam rangka meminta uang. Namun korban enggan melakukan sehingga pelaku menampar korban sebanyak dua kali. Setelah itu pelaku mengambil garpu ke dapur dan menusuk tangan, punggung, dan perut pelaku. Dimana kejadian kekerasan fisik menggunakan garpu tersebut tidak jarang terjadi. Sehingga pelaku (istri) tidak tahan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Padang. Penangkapan SYH tersebut berdasarkan laporan polisi nomor LP/560/B/X/2020/SPKT Unit III Polresta Padang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu bentuk karya ilmiah dengan judul: **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dari proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Lingkungan Rumah Tangga?
2. Bagaimanakah upaya-upaya untuk menanggulangi terjadinya Tindak Pidana dalam lingkungan Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian


Penelitian ini berfungsi untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Lingkungan Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan dalam Lingkungan Rumah Tangga.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka penyusun dapat mengambil manfaat dari penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait dengan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polresta Padang.

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada umumnya.
 - b. Hasil penelitian ini digunakan di bangku perkuliahan untuk membuat proposal hukum.
 - c. Hasil penelitian digunakan untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum.
- 2) Manfaat Praktis
 - a. Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman tentang penelitian ini.



- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polresta Padang.
- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bacaan dan mengembangkan pemikiran bagi masyarakat terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polresta Padang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.¹⁶ Hal ini yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang digunakan di dalam penelitian yang digunakan. Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu pendekatan melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

¹⁶ Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2004, hlm 7.

Penelitian ini bersifat deskriptif.¹⁷ Yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran lengkap, menyeluruh, dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penulisan ini, dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian. Data tersebut berdasarkan pertanyaan yang penulis tanyakan kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Selain data primer yang penulis sebutkan diatas, penulis juga berhasil mengumpulkan dokumen data lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2012, hlm 50.

Bahan hukum primer yaitu semua yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- g) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.¹⁸ Bahan hukum sekunder dapat membantu dan menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti:

- a) Buku-buku

¹⁸ *Ibid*, hlm 114.

- b) Jurnal Penelitian
 - c) Teori-teori dan Karya tulis dari kalangan hukum lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,¹⁹ seperti:

- a) Kamus Hukum
- b) Bahan-bahan Hukum yang didapatkan melalui internet

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini, adalah:

- a. Wawancara (Interview) langsung dengan pihak kepolisian atau Penyidik dari Unit PPA Polresta Padang, dimana wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara yang bersifat semi terstruktur, dimana penulis menyiapkan beberapa pertanyaan kepada pihak kepolisian atau Penyidik dari Unit PPA Polresta Padang dengan cara membuat beberapa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, namun tidak menutup kemungkinan nantinya apabila penulis ketika di lapangan menanyakan pertanyaan baru pihak kepolisian atau Penyidik dari Unit PPA Polresta Padang.
- b. Studi Dokumen (Document Study) teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka

¹⁹ *Ibid*, hlm 116.

memperoleh informasi terkait dengan objek penelitian. Dalam studi dokumen biasanya penulis melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

- c. Penelitian Pustaka (Library Research), pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku-buku, jurnal, ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pengelolaan dan Analisis Data

a. Pengelolaan Data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode editing. Editing merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penulisan dan penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan data terhadap data yang telah diperoleh dan telah diolah pada tahap pengolahan data untuk mendapatkan suatu kesimpulan dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara dengan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun berupa data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis.